

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa kini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Dana Desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Selain itu desa juga memperoleh dana dari sumber pendapatan lain, seperti: 1) Pendapatan Asli Desa (PADes); 2) Alokasi Dana dari APBN (dengan besaran 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah); 3) Bagian hasil pajak dan retribusi antara desa dan kabupaten/kota; 4) Alokasi dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa (ADD)); 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7) lain-lain pendapatan desa yang sah.¹

Dengan beragamnya pos sumber pendapatan desa tersebut, setiap desa kini dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah

¹ Rusman Nurjaman, *“Fighting Corruption from below: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*, *National Institute of Public Administration Republic of Indonesia: Proceeding International Seminar Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government*, Agustus, 2017, hlm. 448.

besarannya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp 1-4 miliar lebih.²

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan falsafah *babaliak ka nagari* (kembali ke nagari), yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralisasi.³ Maksud dari penyelenggaraan pemerintahan nagari ini adalah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu desa dan nagari. Maka otonomi desa dan pengelolaan keuangan lokal yang akuntabel merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal, maka perlunya pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual demi berkembangnya suatu bangsa. Dan juga saat inilah sebenarnya masyarakat desa perlu mengembangkan diri untuk segera berdaya dihadapan Pemerintah Desa, kekuatan inilah yang sejatinya perlu dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini didasari karena manajemen keuangan desa merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusi, mengingat banyaknya kasus korupsi oleh eksekutif desa. Tidak adanya mekanisme *check and balance* yang bagus semakin membuka potensi korupsi di desa.⁴ Berikut merupakan beberapa kasus korupsi yang terkait dengan

² Nurjaman. *Ibid.*, hlm. 448.

³ Dian Rona Putra, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Balai Adat Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, *Skripsi*, Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 1.

⁴ Materi Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Ilmu Pemerintahan UMY di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul 4 Mei 2016, Informasi Publik dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2336/Materi%20pengabdian.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses 12 September 2017), hlm. 3-4.

penyelenggaraan pemerintahan desa atau nagari di Provinsi Sumatera Barat, seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Daftar Kasus Korupsi di Tingkat Pemerintahan Nagari

No.	Tersangka/Terdakwa	Keterangan Kasus
1	Saharuddin (Wali Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)	Kasus dugaan korupsi distribusi beras miskin tahun 2012
2	Nazdi (Wali Nagari Koto Barapak, Kabupaten Pesisir Selatan)	Kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-2016
3	Syafrudin (Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya)	Kasus tindak pidana korupsi pada Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Tahun 2005-2006

Sumber: diolah dari berbagai media informasi, 2017.

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa berbagai kasus korupsi yang terjadi di beberapa pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya aparatur sipil di lingkup pemerintahan menengah ke atas yang memerlukan sikap akuntabel dan transparan. Pemerintahan nagari juga harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas agar dapat mewujudkan *good governance* di wilayah otonomi nagarinya.

Good governance (pemerintahan yang baik) merupakan sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan

bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.⁵

Berbicara mengenai *good governance*, tentunya tidak terlepas dari aktivitas akuntabilitas. Hal ini selaras dengan pendapat *United Nations Development Program* (UNDP) yang mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, **akuntabilitas**, bervisi strategis.⁶

Secara umum, akuntabilitas dapat diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.⁷ Dikutip dari artikel *Public Administration in the 21-st Century* dalam Krina, sehingga aktivitas ini merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi publik, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.⁸ Menurut Turner *and* Hulme dalam Mardiasmo, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.⁹ Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut maka fokus penelitian yang dipilih yaitu pada akuntabilitas pengelolaan

⁵ Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 11.

⁶ Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

⁷ Miriam Budiarmo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 107.

⁸ Loina Lalolo Krina, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 8.

⁹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

keuangan di tingkat pemerintahan desa/nagari, dengan adanya prinsip akuntabilitas ini diharapkan agar terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa atau nagari.

Dalam pelaksanaan otonomi desa/nagari di Sumatera Barat, saat ini jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan melalui proses pemekaran guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.¹⁰ Data terakhir disebutkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa di Sumatera Barat sebanyak 126 desa.¹¹ Untuk jumlah nagari pada tahun 2015 sebanyak 760 nagari.¹²

Terkait dengan keuangan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat, meskipun jumlah desa dan nagari di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan melalui proses pemekaran nagari, namun hingga saat ini jumlah desa atau nagari di Provinsi Sumatera Barat masih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini berdampak pada jumlah anggaran dana desa yang diterima provinsi Sumatera Barat lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera. Kesimpulan ini dinyatakan peneliti berlandaskan pada pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, yang mengatakan:

“jika dibandingkan dengan provinsi lain, Sumbar lebih sedikit menerima dana desa dari APBN. Hal itu disebabkan karena jumlah

¹⁰ Okezone News, *Jumlah Nagari di Sumbar Akhirnya Bertambah Karena Pemekaran*, edisi Selasa, 04 Juli 2017, Berita *Online* dalam <https://news.okezone.com/read/2017/07/04/340/1728103/jumlah-nagari-di-sumbar-akhirnya-bertambah-karena-pemekaran> diakses tanggal 7 November 2017 Pukul 19.04.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 1980-2015*, Informasi Publik *Online* dalam <https://sumbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/344> diakses tanggal 7 November 2017 Pukul 19.20.

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Jumlah Nagari Menurut Kabupaten/Kota 1976-2015*, Informasi Publik *Online* dalam <https://sumbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/345> diakses tanggal 7 November 2017 Pukul 19.24.

nagari di Sumbar lebih sedikit, tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk Sumbar berjumlah 5,6 juta jiwa, idealnya harusnya memiliki 1.400 nagari/desa.”¹³

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah APBN yang diterima Provinsi Sumatera Barat untuk pengelolaan desa/nagari terbilang tidak ideal. Hal ini karena kebutuhan dalam pembangunan desa yang besar tidak selaras dengan dana yang diterima.

Masalah lainnya yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa/nagari adalah masih kurangnya kesadaran Pemerintah di tingkat desa/nagari untuk terbuka dalam pengelolaan APB Desa/Nagarinya. Masih ada pemerintah desa/nagari yang belum memberikan informasi tentang pengelolaan APB Desa/Nagarinya secara transparan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Apabila dihubungkan dengan penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tidak transparannya informasi pengelolaan APB Desa/Nagari tersebut merupakan salah satu permasalahan, karena pemerintahan desa/nagari adalah badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik secara berkala.¹⁴ Dari beberapa masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa/nagari, maka peneliti ingin memfokuskan kajian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa/nagari.

¹³ Harian Haluan, *Keuangan Nagari harus Transparan*, edisi Rabu, 2 Juli 2016, Berita Online dalam <https://www.harianhaluan.com/news/detail/57458/keuangan-nagari-harus-transparan> diakses tanggal 9 Januari 2018 Pukul 20.05.

¹⁴ Harian Haluan, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan APB-Nagari*, edisi Selasa, 30 Agustus 2016, Artikel Online dalam <https://harianhaluan.com/news/detail/59220/keterbukaan-informasi-publik-dalam-pengelolaan-apbnagari> diakses tanggal 9 Januari 2018 Pukul 20.16.

Munculnya beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat, mendorong beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat untuk berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dengan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa/nagari. Salah satu Kabupaten yang berprestasi dalam pelaksanaan pembinaan keuangan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB), Adrion Nurdal, menyampaikan bahwa penilaian Kepala Daerah Pembina terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan surat dari Gubernur Sumatera Barat nomor: 414.3/887/DPMD-2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu:

“Sesuai surat gubernur Sumbar, Tanah Datar dinilai masuk kategori sebagai pembina terbaik dalam pengelolaan dana desa dan saat ini dikunjungi tim penilai guna mendengarkan ekspos dan paparan dari Pemerintah Daerah yang nantinya akan disampaikan pak Wakil Bupati”¹⁵

Terkait dengan pernyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dinilai sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Keuangan Nagari, yang kemudian peneliti simpulkan terhadap *output* baik yang diterima pemerintahan tingkat nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga peneliti menyimpulkannya terdapat korelasi yang baik antara pembinaan yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap kualitas dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

¹⁵ Detik Kasus, *Tanah Datar Dinilai Kategori Kepala Daerah Pembina Pengelola Dana Nagari*, edisi Rabu, 24 November 2017, Berita *Online* dalam <https://detikkasus.com/detik-kasus-sumbar-tanah-datar-dinilai-kategori-kepala-daerah-pembina-pengelola-dana-nagari/> diakses tanggal 9 Januari 2018 Pukul 21.00.

Sehingga dalam mewujudkan otonomi nagari yang akuntabel di Kabupaten Tanah Datar, maka Bupati Tanah Datar mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan nagari yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan ini memuat tentang bagaimana pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Peraturan Bupati ini juga mengatur tentang asas pengelolaan keuangan nagari yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁶ Berdasarkan beberapa informasi di atas, maka peneliti memfokuskan lokus penelitian pada satu nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Nagari Cubadak, merupakan salah satu nagari yang berada di kawasan pusat pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, pada tahun 2016-2017, Nagari Cubadak mendapatkan apresiasi dari Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi karena kebijakan dari PJ. Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan bersama jajarannya yang telah mengalokasi dana 40% dari APB Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat.¹⁷ Dan untuk pengalokasian pembangunan fisik sebesar 50% dari Dana Desa.¹⁸ Dan hal ini dalam penggunaan anggaran, peneliti menyimpulkan bahwa Nagari


¹⁶ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

¹⁷ Batusangkarnews, *TSR I Tanah Datar Kunjungi Masjid Shoufiah Cubadak*, edisi Selasa, 06 Juni 2017, Berita *Online* dalam <http://batusangkarnews.com/detailpost/tsr-i-tanah-datar-kunjungi-masjid-shoufiah-cubadak> diakses tanggal 24 September 2017 Pukul 19.15.

¹⁸ Rakyat Sumbar, *Nagari Cubadak Manfaatkan untuk Fisik dan Non Fisik*, Berita Koran, edisi Rabu, 9 Agustus 2017, hlm. 5.

Cubadak sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kedua peraturan menteri ini menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa yaitu di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Apresiasi dan pernyataan ini didasari oleh faktor kemampuan Pemerintah Nagari Cubadak dalam mengimplementasikan visi dan misi Pemerintahan Nagari Cubadak. Sehingga pengupayaan dalam prioritas penganggaran difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat, kemudian disusul oleh program pembangunan. Hal ini juga senada dengan visi dan misi Pemerintah Nagari Cubadak yang dapat dilihat pada tabel 1.2.



¹⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 4.

Tabel 1.2
Visi dan Misi Pemerintah Nagari Cubadak

<p>Visi</p> <p>Mewujudkan nagari dan masyarakat Nagari Cubadak yang mandiri warga yang berbudaya secara bersama, memajukan pendidikan perekonomian, mencapai kesejahteraan menyeluruh dengan menjunjung tinggi filosofi “Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah”.</p>
<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Nagari Cubadak sebagai nagari yang berpotensi dalam pengembangan sumber manusia agar berperan dalam proses pembangunan. 2. Mewujudkan masyarakat Nagari Cubadak secara bersama dan bersatu mengangkat dan melestarikan adat dan budaya dengan landasan agama dalam mengantisipasi arus globalisasi. 3. Mengusahakan ekonomi kerakyatan berbasiskan pertanian dan usaha kecil. 4. Mewujudkan berbagai fasilitas pendukung dengan menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak terutama sekali dengan pemerintahan. 5. Melaksanakan pelayanan prima dengan jalan mempercepat proses administrasi dengan efisiensi serta mengurangi biaya tinggi yang memberatkan warga Nagari Cubadak.

Sumber: Data Sekunder, 2017.

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa perwujudan pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan lokal yang menjadi fokus dalam kegiatan pemerintahan di Nagari Cubadak. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah seperti pelatihan silat, program keagamaan, hingga pengadaan pusat oleh-oleh aneka makanan olahan dengan melibatkan kelompok P3HP Kami Saiyo.²⁰ Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas dalam penggunaan anggaran terjadi di Nagari Cubadak ini karena Pemerintah Nagari Cubadak bersama dengan masyarakat berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Nagari Cubadak melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan ini kemudian diperkuat dengan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Cubadak Tahun 2016 yang ada pada tabel 1.3.

²⁰ Harian Haluan, *Nagari Cubadak Tanah Datar Hidupkan Kembali Tradisi Silat*, Berita Koran, edisi Minggu, 17 April 2016, dalam <https://issuu.com/haluan/docs/hln170416> diakses tanggal 24 September 2017 Pukul 20.00.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
Cubadak Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1. PENDAPATAN			
1.1 Pendapatan Asli Nagari	6.581.000,00	8.380.410,00	(1.799.410,00)
1.1.1 Hasil Usaha Nagari	4.581.000,00	4.581.000,00	-
1.1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.000.000,00	3.799.410,00	(1.799.100,00)
1.2 Dana Transfer	1.295.524.300,00	1.302.303.400,00	6.779.100,00
1.2.1 Dana Nagari	608.485.000,00	608.485.000,00	-
1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.753.300,00	17.532.400,00	3.220.900,00
1.2.3 Alokasi Dana Nagari (ADN)	634.286.000,00	634.286.000,00	-
1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	12.000.000,00	12.000.000,00	-
1.2.5 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	20.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)
JUMLAH PENDAPATAN	1.302.105.300,00	1.310.683.810,00	(8.578.510,00)
2. BELANJA			
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	572.476.450,00	527.944.785,00	44.531.665,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	493.900.950,00	473.449.293,00	20.451.657,00
2.2.1 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nagari	345.440.000,00	344.068.895,00	1.371.105,00
2.2.2 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong/ Dam/ Parit Nagari	44.560.000,00	43.675.037,00	884.963,00
2.2.4 Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	10.000.000,00	9.764.949,00	235.051,00
2.2.5 Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	35.939.500,00	27.421.880,00	8.517.620,00
2.2.9 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Nagari	57.961.450,00	48.518.532,00	9.442.918,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	70.128.000,00	68.909.262,00	1.218.738,00
2.3.1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	31.814.000,00	1.186.000,00
2.3.2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	16.000.000,00	15.993.505,00	6.495,00
2.3.3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.328.000,00	6.305.157,00	22.843,00
2.3.5 Pembinaan Lembaga Adat	10.800.000,00	10.800.000,00	-
2.3.7 Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.000.000,00	3.996.600,00	3.400,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	188.981.900,00	171.874.861,00	17.107.039,00
2.4.2 Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari	11.000.000,00	6.016.000,00	4.984.000,00
2.4.3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat	154.170.500,00	142.371.609,00	11.798.891,00
- Pelatihan Kearsipan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
- Pelatihan Dasa Wisma	5.000.000,00	5.000.000,00	-
- Pelatihan Workshop Adat Seni dan Budaya	6.200.000,00	5.569.000,00	631.000,00
- Pelatihan Adat Basandi Sara' Sara' Basandi Kitabullah	5.384.000,00	5.384.000,00	-
- Silat dan GSB	25.265.000,00	25.210.000,00	55.000,00
- Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	3.974.000,00	3.974.000,00	-
- Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Perempuan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
- Pondok Al-Qur'an dan Didikan Subuh	16.720.000,00	6.263.500,00	10.456.500,00
- Pidato Adat	10.225.000,00	10.170.000,00	55.000,00
- Pelatihan Narkoba	5.905.000,00	5.905.000,00	-
- Honorarium Kader PKK	14.000.000,00	14.000.000,00	-
- Jasa Guru PAUD/TK	12.800.000,00	12.800.000,00	-
- Jasa Guru TPA	12.000.000,00	12.000.000,00	-
- Pakaian Kader Posyandu dan Kader KB	5.200.000,00	5.199.485,00	515,00
- Perlombaan Volly	4.182.000,00	4.182.000,00	-
- Sepak Bola dan Open Turnamen	12.000.000,00	11.399.124,00	600.876,00
- Peralatan Penunjang PBM PAUD/TK	7.315.500,00	7.315.500,00	-
2.4.4 Penanggulangan Kemiskinan	18.811.400,00	18.488.238,00	323.117,00
2.4.5 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.000.000,00	4.998.969,00	1.031,00
2.5 Bidang Tak Terduga	1.100.000,00	-	1.100.000,00
2.5.1 Keadaan Darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.100.000,00	-	1.100.000,00
JUMLAH BELANJA	1.326.587.300,00	1.242.178.201,00	84.409.099,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(24.482.000,00)	68.505.609,00	(92.987.609,00)
3. PEMBIAYAAN			
3.1 Penerimaan Pembiayaan	24.482.000,00	24.482.000,00	-
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	24.482.000,00	24.482.000,00	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	24.482.000,00	24.482.000,00	-
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	-	92.987.609,00	(92.987.609,00)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2016

Dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan anggaran di Nagari Cubadak Tahun 2016 terdapat penganggaran di sektor pemberdayaan masyarakat yang menekankan unsur kearifan lokal dan juga program pembangunan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kegiatan belajar silat menjadi kegiatan utama yang dianggarkan Pemerintah Nagari Cubadak dalam hal pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah anggaran yang dianggarkan paling besar jika dibandingkan dengan beberapa kegiatan lainnya. Dari informasi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Cubadak bersama dengan masyarakat berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Nagari Cubadak melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pada pemerintahan Nagari Cubadak, PJ. Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan bersama staf di lingkungan pemerintahan Nagari Cubadak juga telah mewujudkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 baru ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016. Adapun kebijakan tersebut yaitu pembuatan buku profil Nagari Cubadak. Buku tersebut memuat seluruh informasi mengenai struktur organisasi perangkat nagari; data penduduk; data pendidikan dan kesehatan masyarakat; pendapatan rata-rata masyarakat nagari.

Mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, pada tahun 2016 Nagari Cubadak juga mengeluarkan produk akuntabel dan transparan yaitu adanya

pamflet informasi mengenai keuangan nagari yang dipajang di depan kantor wali nagari yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Sehingga seluruh masyarakat Nagari Cubadak dengan mudah dapat mengetahui berapa banyak rupiah yang telah diterima dan dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Cubadak yang dialokasikan selama kurun 1 tahun kerja (2016). Untuk lebih jelasnya, mengenai bentuk papan informasi APBNagari Cubadak Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1.1:

Gambar 1.1 Pamflet Informasi Keuangan Nagari Cubadak Tahun 2016

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPAIK DAN BELANJA TAHUNAN (APBN) TAHUN ANGGARAN 2016						
NAGARI CUBADAK						
Kategori	Kode	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Penerimaan	Pengeluaran
A. SALDO AWAL						
Saldo Awal (Rp) 1.000.000,00						
B. SALDO AKHIR						
Saldo Akhir (Rp) 1.000.000,00						
C. PENERIMAAN						
Penerimaan (Rp) 1.000.000,00						
D. PENGELUARAN						
Pengeluaran (Rp) 1.000.000,00						
E. SALDO AWAL						
Saldo Awal (Rp) 1.000.000,00						
F. SALDO AKHIR						
Saldo Akhir (Rp) 1.000.000,00						
G. PENERIMAAN						
Penerimaan (Rp) 1.000.000,00						
H. PENGELUARAN						
Pengeluaran (Rp) 1.000.000,00						

NO	ANGGARAN	JUMLAH DANA	KET
1	APBN	Rp. 600.485.000	
2	ADN	Rp. 634.286.000	
3	DDH PAJAK DAERAH	Rp. 17.929.600	
4	DDH RETRIBUSI DAERAH	Rp. 7.823.700	
5	DAK	Rp. 30.000.000	
	JUMLAH	Rp. 1.293.523.300	

Sumber: Data Sekunder, 2017

Dari gambar 1.1 tentang pamflet informasi keuangan Nagari Cubadak tahun 2016, peneliti melihat konten dari pamflet informasi tersebut cukup detail dan mengarah kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Masing-masing perincian mengenai penggunaan APBNagari dijelaskan secara rinci oleh Pemerintah Nagari Cubadak. Pada gambar pertama (sebelah kiri), menunjukkan perincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2016. Kemudian pada

gambar kedua (sebelah kanan), menunjukkan perincian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Nagari Cubadak Tahun Anggaran 2016. Hal ini peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Nagari Cubadak berupaya untuk mewujudkan akuntabilitas hukum dan peraturan yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Menurut Ellwood dalam Mardiasmo, akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.²¹

Selain itu, Pemerintah Nagari Cubadak juga melakukan inovasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dan mengarah kepada kearifan lokal yang ada di Nagari Cubadak. Perwujudan inovasi akuntabilitas berbasis kearifan lokal tersebut adalah kebijakan dan manajemen Masjid. Hal ini sesuai dengan pernyataan PJ. Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan:

“dalam keterbukaan informasi, kami menerapkan manajemen masjid, dimana kami menginformasikan segala kegiatan di masjid. Nantinya kami merencanakan akan mengadakan internet di masjid dengan tujuan agar lebih mendekatkan dengan masjid, disamping itu juga direncanakan Nagari Cubadak sebagai Nagari Religius.”²²

Aktivitas kebijakan manajemen masjid ini diharapkan agar informasi terkait perencanaan hingga penggunaan anggaran dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat di Nagari Cubadak. Mengingat partisipasi dan minat sebagian masyarakat yang kurang tertarik dengan kegiatan musrenbang dan justru masyarakat lebih senang hadir dalam kegiatan majelis di masjid-masjid.

²¹ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 226.

²² Rakyat Sumbar, *Nagari Cubadak Manfaatkan untuk Fisik dan Non Fisik*, Berita Koran, edisi Rabu, 9 Agustus 2017, hlm. 5.

Sehingga, selain menjadikan masjid sebagai pusat sarana kegiatan beribadah, masjid juga dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dan sisi unsur kearifan lokal yang diupayakan oleh Pemerintah Nagari Cubadak dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari Cubadak yang menjadikan peneliti tertarik untuk fokus meneliti fenomena ini.

Selain itu, peranan dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari juga memberikan kontribusi yang positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bendahara Nagari Cubadak, Hasrini, S.HI, yang menyebutkan bahwa:


“untuk saran dan masukan terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat; dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBNagari Cubadak tahun 2016 juga dibuatkan ke dalam *excel* agar dapat dilihat lebih jelas (tidak hanya berpatokan dari Siskeudes); itu semua juga dilahirkan berkat pendapat dari pihak BPRN. Hal itu harus diterapkan agar masyarakat bisa percaya kepada kinerja Pemerintah Nagari Cubadak”

Dari pernyataan Bendahara Nagari Cubadak tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Nagari Cubadak dan BPRN Cubadak dalam pertanggungjawaban keuangan nagari berlandaskan keterbukaan publik.

Dari beberapa aktivitas keterbukaan informasi publik ini menambah kesimpulan peneliti bahwa ada upaya Pemerintah Nagari Cubadak dalam mewujudkan akuntabilitas keluar (*outward accountability*) yang merupakan bagian dari akuntabilitas kebijakan. Sesuai dengan pendapat Ellwood dalam Handayani, akuntabilitas keluar yang dimaksudkan adalah bahwa tugas pimpinan

untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.²³

Pemerintah Nagari Cubadak juga telah memberikan jaminan kepada masyarakat terkait standar pengelolaan keuangan di Nagari Cubadak terpenuhi melalui keterbukaan informasi publik dan pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga diharapkan melalui aplikasi yang telah tersistem dengan baik, maka kesalahan dalam pelaporan keuangan di Nagari Cubadak dapat diminimalisir. Dan juga melalui media sosial, papan informasi, dan manajemen masjid diharapkan mampu dalam menjawab harapan masyarakat Nagari Cubadak dalam pemenuhan keterbukaan informasi publik. Perihal laporan realisasi APBNag Cubadak Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada gambar 1.2.



²³ Yuli Handayani, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Pada 9 Partai Politik di Kota Bandung), *Skripsi*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm. 29-30.

Dari gambar 1.2, peneliti melihat Pemerintah Nagari Cubadak terbuka pada publik dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, Pemerintah Nagari Cubadak mengupayakan dalam memperluas informasi mengenai penggunaan keuangan nagarinya sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nagari.

Salah satu dampak dari keterbukaan informasi yang diberikan Pemerintah Nagari Cubadak, yaitu masyarakat dengan sukarela memberikan lahannya kepada Pemerintah Nagari untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (seperti: irigasi, jalan nagari, dsb), sebagaimana pernyataan salah satu masyarakat Nagari Cubadak:

“sejak pak Hendri Dunan bersama dengan pegawai lainnya merubah sistem informasi keuangan di Nagari Cubadak sehingga menjadi terbuka, banyak masyarakat yang dengan sukarela memberikan lahannya untuk dibangun irigasi, jalan, gang...”²⁴

Berdasarkan fenomena ini peneliti simpulkan bahwa perwujudan akuntabilitas proses dan akuntabilitas program merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Sesuai dengan pendapat Mario D. Yango dalam Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, bahwa akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi. Dan akuntabilitas program yang dimaksudkan

²⁴ Wawancara dengan salah satu masyarakat, Nagari Cubadak, 03 Oktober 2017, pukul 11.45

adalah akuntabilitas yang memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah.²⁵

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Cubadak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel dan transparan, peneliti menyimpulkannya salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena Nagari Cubadak merupakan nagari yang paling sedikit jumlah Alokasi Dana Nagari (ADN)-nya jika dibandingkan dengan beberapa nagari di Kecamatan Lima Kaum, dan urutan ke-2 paling sedikit jumlah ADN-nya di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Cubadak tidak begitu mengalami kesulitan dan permasalahan seperti nagari lainnya yang jumlah dana yang diterima lebih besar. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.²⁶ Berikut mengenai besaran ADN di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.4:

²⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance – Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000, hlm. 27.

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Tabel 1.4 Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) Masing-Masing Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016

No.	Kecamatan / Nagari	Jumlah ADN 2016 (Rp)
1	X Koto	
	1 Singgalang	1.627.479.000
	2 Paninjauan	1.070.935.000
	3 Pandai Sikek	964.646.000
	4 Panyalaian	1.168.999.000
	5 Aie Angek	799.820.000
	6 Tambangan	964.915.000
	7 Jaho	632.369.000
	8 Koto Baru	638.725.000
9 Koto Laweh	792.561.000	
2	Batipuh	
	1 Gunung Rajo	762.220.000
	2 Andaleh	824.644.000
	3 Sabu	799.163.000
	4 Batipuh Ateh	913.903.000
	5 Batipuh Baruah	1.647.993.000
	6 Pitalah	754.240.000
	7 Tanjung Barulak	1.145.200.000
8 Bungo Tanjung	1.051.991.000	
3	Batipuh Selatan	
	1 Sumpur	785.557.000
	2 Guguak Malalo	1.187.539.000
	3 Batu Taba	802.402.000
	4 Padang Laweh Malalo	782.463.000
4	Pariangan	
	1 Sawah Tengah	747.969.000
	2 Sungai Jambu	1.022.031.000
	3 Simabur	714.546.000
	4 Pariangan	1.021.219.000
	5 Tabek	734.206.000
6 Batu Basa	806.241.000	
5	Rambatan	
	1 Padang Magek	1.033.918.000
	2 Simawang	1.448.633.000
	3 Rambatan	904.374.000
	4 III Koto	1.342.620.000
5 Balimbing	1.162.737.000	
6	Lima Kaum	
1 Lima Kaum	1.279.823.000	

	2	Cubadak	634.286.000
	3	Baringin	1.341.215.000
	4	Parambahan	734.405.000
	5	Labuah	743.878.000
7	Tanjung Emas		
	1	Pagaruyung	1.111.479.000
	2	Saruaso	1.274.370.000
	3	Tanjung Barulak	929.683.000
	4	Koto Tengah	762.738.000
8	Padang Ganting		
	1	Atar	1.151.297.000
	2	Padang Ganting	1.076.647.000
9	Lintau Buo		
	1	Taluak	993.221.000
	2	Buo	776.878.000
	3	Pangian	954.567.000
	4	Tigo Jangko	1.043.714.000
10	Lintau Buo Utara		
	1	Batu Bulek	1.155.076.000
	2	Balai Tengah	798.552.000
	3	Tanjuang Bonai	2.379.657.900
	4	Lubuak Jantan	1.832.166.000
	5	Tapi Selo	1.114.007.000
11	Sungayang		
	1	Minang Kabau	753.508.000
	2	Sungai Patai	728.578.000
	3	Sungayang	911.808.000
	4	Tanjung	734.743.000
	5	Andaleh Baruah Bukik	865.305.000
12	Sungai Tarab		
	1	Sungai Tarab	1.036.329.000
	2	Gurun	823.924.000
	3	Koto Tuo	651.663.000
	4	Pasie Laweh	802.086.000
	5	Rao-Rao	797.282.000
	6	Kumango	705.180.000
	7	Koto Baru	719.933.000
	8	Padang Laweh	802.344.000
	9	Simpuruik	698.951.000
	10	Talang Tengah	647.668.000
13	Salimpaung		
	1	Situmbuk	755.405.000
	2	Lawang Mandahiling	953.321.000
	3	Supayang	738.163.000

	4	Salimpaung	902.198.000
	5	Sumaniak	1.084.653.000
	6	Tabek Patah	765.974.000
14	Tanjung Baru		
	1	Barulak	944.189.000
	2	Tanjung Alam	1.466.129.000

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Nagari yang terendah pertama di tingkat Kecamatan Lima Kaum adalah Nagari Cubadak dengan jumlah Alokasi Dana Nagari hanya sebesar Rp634.286.000. Untuk tingkat kabupaten, didahului oleh Nagari Jaho Kecamatan X Koto sebesar Rp632.369.000.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar ini. Hal ini dikarenakan oleh faktor beberapa inovasi pengelolaan keuangan nagari yang digagas oleh Pemerintah Nagari Cubadak ini baru bisa direncanakan hingga dilaksanakan saat di bawah pimpinan seorang PJ Wali Nagari (bukan Wali nagari tetap yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pilwana). Meskipun beliau hanya seorang pejabat sementara yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan wali nagari, namun beliau tetap berusaha untuk mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari yang ideal.

Selain itu, aktivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak baru benar-benar diimplementasikan dengan baik dimulai sejak tahun 2016. Meskipun PJ Wali Nagari Cubadak mengisi kekosongan jabatan wali nagari di Nagari Cubadak sejak tahun 2014, namun di tahun tersebut merupakan masa

transisi kepemimpinan dengan wali nagari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan PJ. Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan, yang mengatakan:

“dari tahun 2015, bahkan dari 2014, itu sudah mulai cikal bakal keterbukaan, namun tidak menutup kemungkinan tahun sebelumnya terbuka juga, tapi dari tahun 2014 Nagari Cubadak sudah mulai merancang-rancang dari awal kembali....sampai pada akhirnya seluruh rancangan fasilitas dan media yang kami gunakan dalam menginformasikan dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari itu sejak tahun 2016.”²⁷

Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang mengarah pada keterbukaan informasi publik baru bisa dirasakan sejak tahun 2016. Maka dari itulah yang menjadi alasan peneliti untuk memfokuskan penelitian pada tahun anggaran 2016.

Meskipun PJ. Wali Nagari bersama dengan Perangkat Nagari Cubadak telah mengupayakan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, namun di sisi lain, masih terdapat adanya temuan dalam pengelolaan keuangan nagari Cubadak. Hal ini diungkapkan oleh Ermaneli, SE yang merupakan salah satu Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang menilai laporan keuangan Nagari Cubadak, yaitu:

“untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari, Nagari Cubadak sudah mengacu kepada Perbub Tanah Datar, namun masih terdapat beberapa temuan....pengelolaan keuangan Nagari Cubadak 75% dapat dikatakan sudah baik”²⁸


Dari wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa di dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, masih terdapat beberapa masalah dan temuan yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban

²⁷ Wawancara dengan PJ. Wali Nagari Cubadak, Kantor Wali Nagari Cubadak, 03 Oktober 2017, pukul 10.22.


²⁸ Wawancara dengan salah satu Auditor Inspektorat Kab. Tanah Datar, Kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, 04 Oktober 2017, pukul 09.25.

Pemerintah Nagari Cubadak dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag). Namun, fakta yang ditemukan selama tahun anggaran 2016 masyarakat belum pernah memberikan keluhan maupun kritikan kepada Pemerintah Nagari Cubadak atas kinerjanya yang masih memiliki celah/kekurangan.

Permasalahan lainnya adalah selain menggunakan media sosial, Pemerintah Nagari Cubadak juga menggunakan Buku Profil Nagari sebagai wujud sosialisasi dalam penggunaan keuangan nagarinya. Namun, buku profil nagari tersebut tidak menampilkan data dengan lengkap terkait dengan pelaporan keuangan Nagari Cubadak Tahun 2016. Isi dari buku profil Nagari Cubadak Tahun 2016 terkait dengan APBNag Cubadak Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1.3.




Gambar 1.3 Isi Buku Profil Nagari Cubadak Terkait Keuangan Nagari Cubadak Tahun 2016



Sumber: Buku Profil Nagari Cubadak Tahun 2016

Dari gambar 1.3, peneliti melihat bahwa secara menyeluruh tidak banyak data yang ditampilkan oleh Buku Profil Nagari Cubadak Tahun 2016. Terutama terkait pada keuangan nagari, tidak ada ditampilkan berapa angka *real* dalam sumber anggaran Nagari Cubadak Tahun 2016. Begitu juga dengan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari yang tidak terdata dengan jelas. Sehingga buku profil Nagari Cubadak Tahun 2016 belum layak untuk dijadikan sebagai salah satu sumber informasi publik terkait proses sosialisasi dalam kegiatan pengelolaan keuangan nagari.

Pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbesar hingga terkecil (dalam hal ini Pemerintahan Nagari) bertujuan untuk menyediakan informasi kepada publik secara terbuka dalam hal pengelolaan keuangan nagari. Sehingga masyarakat bersama lembaga terkait (seperti lembaga legislatif dan yudikatif di lingkup pemerintahan nagari) diharapkan dapat mengontrol, memonitor, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik di Nagari Cubadak.



1.2 Rumusan Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan *good governance*. Dan diharapkan melalui akuntabilitas dapat menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini karena adanya kejelasan dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan nagari. Sehingga dalam merangkum permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan **bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan Ilmu Administrasi Publik pada umumnya, Akuntabilitas secara khusus.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pendampingan nagari di Kabupaten Tanah Datar, dan juga khususnya bagi Pemerintahan Nagari Cubadak dan Masyarakat Nagari Cubadak. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhusus Nagari Cubadak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan nagari.

